



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2016/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Ilyas Bin Mahmud;**
Tempat Lahir : Seunebuk Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 23 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Menderok Kp.Arul
Gading Kecamatan Pintu Rime
Gayo; Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 27/Pen.Pid.B/2016/PN Str., tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2016/PN Str., tanggal 20 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILYAS BIN MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 e 4e KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus garam cap jangkar;
 - 1 (satu) buah tang gagang merah;Tetap terlampir dalam berkas an.terdakwa Tumirin Alias IRIN Bin Durmin;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ILYAS BIN MAHMUD** dan **TUMIRIN Alias IRIN BIN DURMIN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2016, bertempat di Dusun Menderek Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak (seekor kerbau), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Saksi TUMIRIN BIN DURMIN dan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD sedang duduk di depan rumah terdakwa ILYAS Bin MAHMUD dan sedang cerita-cerita sehubungan keadaan perekonomian masing-masing yang dalam keadaan kepepet dan membutuhkan uang, sesaat sedang cerita kemudian terdakwa ILYAS Bin MAHMUD mengajak saksi korban untuk mengambil kerbau milik saksi SAFUAN, karena sedang membutuhkan uang pada saat itu saksi TUMIRIN BIN DURMIN langsung mengiyakan ajakan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah terdakwa ILYAS Bin MAHMUD pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD dan AMIRUDDIN (DPO) sambil meminum kopi, kemudian pada saat itu terdakwa ILYAS Bin MAHMUD menawarkan kerbau kepada AMIRUDDIN (DPO) dan AMIRUDDIN (DPO) mau membelinya dengan harga RP 3000.000 (tiga juta rupiah) saja.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa langsung diajak oleh terdakwa ILYAS Bin MAHMUD untuk mengambil kerbau milik saksi SAFUAN dimana pada saat itu terdakwa ILYAS Bin MAHMUD telah membawa garam dan juga tang untuk persiapan mengambil kerbau tersebut, selanjutnya saksi TUMIRIN BIN DURMIN dan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD langsung pergi dengan berjalan kaki menuju ke kandang kerbau milik saksi korban SAFUAN yang berjarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa ILYAS Bin MAHMUD, sementara AMIRUDDIN (DPO) tidak ikut karena mencari mobil yang akan dipergunakan untuk mengangkut kerbau tersebut, setelah sampai dikandang sapi milik saksi SAFUAN, terdakwa ILYAS Bin MAHMUD langsung membuka satu bungkus garam dan dari luar pagar kandang terdakwa ILYAS Bin MAHMUD dan langsung menaburkan garam yang dibukanya kelantai yang ada didekat kerbau, setelah kerbau menjilati garam dilantai, kemudian terdakwa ILYAS Bin MAHMUD langsung menarik kayu pintu pagar dan langsung masuk kedalam kandang dan mendekati tiang dimana tali kerbau diikat, setelah dekat terdakwa ILYAS Bin MAHMUD langsung membuka ikatan tali dari tiang dan setelah terbuka langsung menarik kerbau keluar kandang seorang diri, sesampainya diluar kandang barulah terdakwa dan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD menarik kerbau tersebut secara bersama-sama hingga sampai kejalan raya melalui jalan setapak menuju kekandang, sesampainya dijalan raya karena mobil belum datang, pada saat itu terdakwa dan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD terlebih dahulu mengikat kerbau di bawah pohon pinang yang ada dikebun Saksi SAFUAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ILYAS Bin MAHMUD langsung pulang kerumah terdakwa ILYAS Bin MAHMUD dan bertemu dengan AMIRUDDIN (DPO), selanjutnya AMIRUDDIN (DPO) langsung menelepon DIRUN SUMARDI (DPO) warga Kp. Negeri Antara, tidak lama kemudian AMIRUDDIN (DPO) datang dengan menggunakan mobil cold diesel warna kuning dan langsung berhenti didepan rumah terdakwa ILYAS Bin MAHMUD, pada saat itu saksi TUMIRIN BIN DURMIN dan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD langsung menjemput kerbau dan membawanya ke mobil, sesampainya dimobil kerbau langsung dinaikkan dimana terdakwa ILYAS Bin MAHMUD naik ke bak mobil sementara saksi TUMIRIN BIN DURMIN mendorong dari belakang, setelah selesai kemudian pintu mobil ditutup, pada saat itu AMIRUDDIN (DPO) langsung memberikan uang sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ILYAS Bin MAHMUD kemudian mobil berangkat menuju kearah bireuen dan diikuti oleh AMIRUDDIN (DPO) dengan isterinya dengan mengenderai sepeda motor, selanjutnya saksi TUMIRIN BIN DURMIN dan terdakwa ILYAS Bin MAHMUD berbagi uang masing-masing mendapatkan RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang dibagikan, kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUMIRIN BIN DURMIN diantar oleh terdakwa ILYAS Bin MAHMUD pulang hingga kesimpang jalan lorong kerumah saksi TUMIRIN BIN DURMIN selanjutnya terdakwa ILYAS Bin MAHMUD juga langsung pulang.

Bahwa terdakwa ILYAS Bin MAHMUD dan saksi TUMIRIN BIN DURMIN mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi SAFUAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAFUAN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e, ke 4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Menderek Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa cirri – cirri kerbau tersebut adalah 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu impil-impil, tanduk sekitar 20 (dua puluh) centi meter, tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dan terdapat bekas tali di kaki kanan dan leherdan sudah berwarna agak putih;
 - Bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut ditempatkan di dalam kandang berjarak 25 Meter dari rumah saksi;
 - Bahwa dari hasil pengamatan saksi cara terdakwa mengambil kerbau tersebut dari dalam kandang dengan cara membuka ikatan tali kerbau dari tiang kandang kemudian menarik kerbau tersebut ke arah bawah kandang dan langsung ke jalan raya Bireun-Takengon melalui jalan setapak;
 - Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut saksi korban berada di rumah bersama istri dan anaknya sedang tidur;
 - Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi sempat keluar rumah dan melihat kerbau Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di kandang, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 06.30, pada saat Saksi akan memindahkan kerbau ke padang rumput, Kerbau milik Saksi sudah tidak ada lagi di kandangnya;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah pada hari Kamis pukul 06.30 Wib setelah bangun tidur;
- Bahwa setelah bangun tidur saksi kemudian menuju kandang milik saksi dengan tujuan ingin memindahkan kerbau tersebut ke padang rumput yang ada dibawah kandang milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat kerbau miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang, saksi kemudian melakukan pencarian akan tetapi tidak menemukan kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada jejak kerbau di jalan setapak menuju jalan raya dan saksi mengikuti jejak tersebut hingga ke jalan raya bieuren takengon dan dipinggiran jalan tersebut dan saksi melihat jejak kerbau tepat di depan rumah terdakwa Ilyas Bin Mahmud;
- Bahwa ketika di depan rumah Terdakwa Ilyas Bin Mahmud, saksi melihat terdakwa Ilyas Bin Mahmud baru pulang mengantarkan anaknya sekolah;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan kerbau betina milik saksi kepada terdakwa Ilyas Bin Mahmud dan saksi M.Yusnan juga mengatakan bahwa kerbau betinanya tersebut sudah tidak ada lagi kandangnya dan terdakwa Ilyas dan saksi M.Yusnan mengatakan tidak ada lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi tersebut dan kemudian saksi kemudian pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wib pada hari Kamis, saksi M.Yusnan datang ke rumah saksi korban menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dan saksi Yusnan mengatakan kepada saksi korban "bang kerbau tuh dah dibawa naik motor coltdiesel terus dilante bak ada bolong khusus tempat tali kerbau betina tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil kerbau betina tersebut saksi M.Yusnan ada melihat terdakwa Ilyas dan saksi Tumirin (berkas terpisah), Dirun (DPO) dan Amir (DPO) menggiring dan menaikan kerbau betina

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke atas mobil Coldiesel yang sudah menunggu dipinggir jalan besar;

- Bahwa pada saat menaikkan kerbau betina tersebut mobil merk Avanza warna hitam lewat dan cahaya lampunya menerangi para pelaku ketika menaikkan kerbau kedalam mobil coldiesel tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kejadian pengambilan 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi tersebut menemukan bungkus kantong plastik warna hitam dipadang rumput yang berjarak sekitar 10 (sepuluh meter) dari kandang yang isinya 4 (empat) bungkus garam merk jangkar dan 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunci ataupun menggembok kandang kerbau tersebut akan tetapi hanya memakai palang kayu saja;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan kerbau tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ilyas dan saksi tumirin (berkas terpisah) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12000.000., (dua belas juta) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan untuk itu;

2. **M.Yusnan Alias Keling**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira pukul 02.00 Wib saksi Safuan kehilangan 1 (satu) ekor kerbau di Dusun Menderek Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri – ciri 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung yang mengambil 1 (satu) kerbau betina milik saksi korban safuan tersebut adalah terdakwa Ilyas dan saksi tumirin (berkas terpisah), Amir (DPO) dan Dirun (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi korban safuan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar Pukul 18.00 Wib saksi Tumirin (berkas terpisah) dating menemui saksi dan bertanya kepada Saksi, “ada enggak kerjaan”, lalu Saksi mengatakan, “tidak ada”, dan kemudian Saksi



mengatakan kepada Saksi Tumirin Alias Irin, “kamu mau kemana”, lalu Saksi Tumirin Alias Irin menjawab, “ada job dikit ni” kemudian Saksi bertanya lagi, “apa jobnya”, dan Saksi Tumirin Alias Irin menjawab, “mau kami tarik kerbau bang Raman tu”, lalu Saksi mengatakan, “kemana tu”, dan ia menjawab, “gampang, karena begitu ke bel mobiltu langsung datang”, lalu Saksi bertanya lagi, “mobil siapa”, dan Saksi Tumirin Alias Irin menjawab, “mobil Dirun”, lalu Saksi mengatakan, “kalau pakai mobil gerobak kan nampak karena kerbaunya berdiri” ;

- Bahwa kemudian lalu Saksi Tumirin Alias Irin (berkas terpisah) mengatakan, “mana ada nampak karena pake mobil itu yang sudah biasa karena dilante mobil sudah dibolongkan untuk mengikat tali supaya kerbaunya merapat ke lante langsung tidur”, dan Saksi mengatakan, “ya udahlah”, kemudian Saksi Tumirin Alias Irin pergi ke rumah Terdakwa Ilyas;
- Bahwa selain terdakwa ilyas dan saksi tumirin ada 2 (dua) orang lain yang saksi tidak mengenalinya yang sudah menunggu di mobil coltdiesel tersebut;
- Bahwa berapa lama kemudian Saksi juga ikut ke rumah Terdakwa dan yang ada di rumah Terdakwa saat itu adalah Sdr. Amir dan isterinya dan Sdr. Idris Kepala Kampung Arul Gading sedang bercerita masalah tower;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa Ilyas sampai pukul 22.00 Wib, dan Saksi Tumirin Alias Irin (berkas terpisah) saat itu pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Saksi Tumirin pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan untuk itu;

3. **Tumirin Alias Irin Bin Durmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal pencurian tersebut terjadi akan tetapi menurut yang saksi ingat pencurian tersebut terjadi sekitar awal bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Menderek Kp. Arul Gading Kecamatan Pintu Rime gayo Kab.Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi juga ikut melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Ilyas Bin Mahmud;
- Bahwa adapun yang telah saksi curi dengan terdakwa ILYAS MAHMUD adalah 1 (satu) ekor kerbau betina warna abu – abu bertanduk panjang 30 (tiga puluh) centi meter yang merupakan milik saksi korban Safuan;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengajak terdakwa Ilyas untuk mengambil kerbau tersebut sehingga saksi ikut mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa terdakwa Ilyas mengajak saksi untuk mengambil kerbau betina tersebut adalah pada hari itu juga sebelum mengambil kerbau tersebut pada saat itu perkiraan saksi sekitar pukul 17.00 Wb, sesaat saksi dengan terdakwa Ilyas sedang duduk – duduk di depan rumah terdakwa Ilyas dan menghadap kearah lokasi ternak milik saksi korban safuan;
- Bahwa sambil cerita – cerita tentang kesulitan ekonomi masing – masing, disela – sela cerita tersebut, pada saat itu terdakwa kemudian mengajak saksi untuk mengambil kerbau betina tersebut karena saksi dan terdakwa sedang kepepet behubung tidak mempunyai uang, saksi kemudian mengiyakan pertanda setuju, itulah awal mula terdakwa Ilyas mengajak saksi untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa sudah merencanakan ingin mengambil kerbau betina milik saksi korban safuan tersebut, mereka tidak langsung mengambil kerbau betina tersebut, saksi pulang terlebih dahulu ke rumah, kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa Ilyas Bin Mahmud terlebih dahulu minum – minum kopi, barulah sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Ilyas Bin Mahmud kembali mengajak saksi untuk bergerak langsung mengambil kerbau betina milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) kerbau saksi korban safuan, saksi dan terdakwa ilyas berangkat dari rumah terdakwa ilyas menuju lokas kandang kerbau tersebut yang ada di rumah terdakwa adalah saudar Amir, bersama istrinya dan juga istri terdakwa ilyas dan saudara Amir (DPO) juga mengetahui saksi dan terdakwa ilyas akan mengambil kerbau betina milik saksi korban tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum mengambil kerbau betina milik saksi korban tersebut, terdakwa Ilyas bin Mahmud telah menawarkan kerbau betina tersebut kepada saudara Amir (DPO) seharga Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah saja, kemudian saksi dan terdakwa Ilyas bin Mahmud langsung pergi menuju kandang kerbau milik saksi korban safuan sementara saudara Amir (DPO) mencari mobil untuk mengangkut kerbau betina tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa Ilyas membawa garam dan tang untuk persiapan, selanjutnya sesampainya di pintu kandang, saksi melihat terdakwa Ilyas bin Mahmud langsung merobek garam dan menebarkannya ke lantai kandang kerbau tersebut, kemudian setelah kerbau betina tersebut menjilati garam yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik kerbau tersebut keluar kandang sementara saksi menunggu diluar kandang;
- Bahwa sebelum kerbau tersebut keluar kandang terdakwa Ilyas membuka pintu palang kandang kerbau tersebut dan terdakwa Ilyas masuk kedalam kandang kerbau tersebut lalu melepaskan ikatan tali dari tiang dan menarik kerbau hingga keluar kandang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa lalu menggiring kerbau betina tersebut hingga ke jalan raya melalui jalan setapak, dan sesampainya di jalan raya tersebut, pada saat itu perkiraan saksi sekitar pukul 01.00 wib, menunggu mobil datang, saksi dengan terdakwa Ilyas bin Mahmud terlebih dahulu mengikat kerbau dibawah pohon pinang dikebun pinang milik saksi korban safuan;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Ilyas Bin Mahmud langsung ke rumah terdakwa Ilyas Bin Mahmud dan bertemu lagi dengan saudara Amir (DPO) yang telah menunggu, selanjutnya pada saat itu saudara Amir (DPO) langsung menelpon saudara Dirun (DPO) dimana ianya memerintahkan saudara Dirun (DPO) utuk menuju lokasi untuk membawa kerbau milik saksi korban safuan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal kapan terdakwa mengambil hak milik orang lain tersebut yang diinaght terdakwa adalah sekitar awal bulan April 2016, yang lalu sekitar pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Lokasi kandang ternak sapi milik saksi korban Safuan di Dusun Menderek Kp. Arul gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saksi Tumirin (berkas terpisah);

- Bahwa yang diambil terdakwa dan saksi tumirin adalah 1 (ekor) kerbau betina warna abu – abu berumur sekitar 3 (tiga) tahun dengan ukuran tanduk 30 (tiga puluh) centi meter dan pemilik kerbau tersebut adalah saksi korban Safuan;
- Bahwa sesaat sebelum kerbau betina tersebut diambil terdakwa dan saksi tumirin mereka berdua sudah tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut adalah saksi korban Safuan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak saksi tumirin Alias Irin Bin Durmin untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga timbul pemikiran terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut karena terdakwa sangat kepepet dan memerlukan uang untuk belanja dirumah berhubung usaha bengkel terdakwa tidak bias mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sebelum mengambil kerbau milik saksi korban tersebut saksi tumirin dating main – main kerumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk – duduk dengan saksi tumirinsambil bercerita tentang perekonomian rumah tangga masing – masing;
- Bahwa terdakwa pada saat bercerita kepada saksi tumirin terdakwa melihat kerbau sedang lari – lari dilokasi kandang kerbau milik saksi korban safuan kemudian pada saat melihat kerbau tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi tumirin “ Yo Kerbau oteh tu “ (safuan) aja kita ambil dan saksi tumirin mengatakan berhubung karena ianya juga tidak mempunyai uang, setelah mereka berdua sepakat kemudian mereka mengambil kerbau milik saksi korban safuan tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil kerbau tersebut sekira pukul 8.00 Wib saksi tumirin dating lagi ke rumah terdakwa dan berkumpul di rumah terdakwa sqambil minum – minum kopi menunggu terdakwa selesai menempel ban dan selain terdakwa dan saksi tumirin yang ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu adalah Saudara Amir (DPO) yang datang kerumah terdakwa siang harinya dengan istri dan anaknya;

- Bahwa terdakwa menyatakan kepada saudara Amir (DPO) ingin menjual kerbau betina tersebut kepada saudara Amir (DPO) dan saudara Amir (DPO) mengiyakannya akan tetapi harga kerbau betina tersebut dengan harga Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah saja;
- Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 23.00 Wib, terdakwa dengan saksi tumirin dengan berjalan kaki langsung menuju kandang kerbau milik saksi korban safuan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa sementara saudara Amir (DPO) langsung mencari mobil untuk mengangkut kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu sesampainya dikandang kerbau milik saksi korban safuan tersebut, terdakwa dan saksi tumirin langsung mengambil kerbau tersebut dan perkiraan terdakwa pada saat itu sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menyatakan sebagai persiapan untuk mengambil kerbau betina tersebut membawa alat – alat yang diperlukan untuk mengambil kerbau betina tersebut adapun alat – alat tersebut adalah 5 (lima) bungkus garam cap jangkar yang terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tang gagang merah yang terdakwa bawa dari rumahnya;
- Bahwa pada saat itu garam yang dibawa oleh terdakwa dipergunakan adalah untuk agar kerbaunya jinak dengan cara ditaburkan kelantai kandang supaya kerbau menjilatnya karena kerbau sangat suka dengan garam dan tang tersebut digunakan untuk memotong kawat pagar kandang akan tetapi pada saat itu tang tidak ada dipergunakan karena pintu kandang tidak menggunakan kawat hanya kayu sorong aja;
- Bahwa kemudian setelah kerbau tersebut agak jinak pada saat itu terdakwa langsung menarik palang pintu kandang dan langsung masuk kedalam kandang kemudian terdakwa mendekati tiang pengikat tali kerbau tersebut selanjutnya langsung membuka ikatan kerbau dari tiangnya dan setelah tali terbuka terdakwa langsung menarik kerbau tersebut hingga keluar dari pintu kandang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi tumirin (berkas terpisah) langsung menariknya secara bersamaan menuju jalan raya melalui jalan setapak dilokasi peternakan milik saksi korban safuan,



sesampainya di jalan raya bieuren takengon perkiraan pukul 1.00 Wib;

- Bahwa pada saat itu menunggu mobil terlebih dahulu kerbau diikat oleh terdakwa bersama dengan saksi tumirin (berkas terpisah) dibawah pohon dikebun saksi korban safuan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah mengikat kerbau betina tersebut kemudian terdakwa dan saksi tumirin pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saudara amir (berkas terpisah) dan saudara mair kemudian menelepon saudara dirun (DPO) setelah menelepon menjelang 10 (sepuluh) menit, lalu saudara dirun tiba dengan menggunakan mobil coltdiesel warna kuning yang dikemudikan oleh saudara dirun sendiri dan langsung paker di depan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi tumirin langsung mengambil kerbau betina tersebut lalu menariknya ke mobil coltdiesel yang dibawa oleh saudara dirun (DPO) tersebut dan baknya yang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung naik ke atas mobil coltdiesel tersebut, sambil menarik tali kerbau dan saudara Amir (DPO) , Dirun (DPO) serta saksi tumirin (berkas terpisah) mendorong kerbau dari belakang hingga kerbau naik keatas mobil, terus menarik kerbau setelah kerbau rapat kedinding depan, terdakwa langsung mengikat talinya sehingga kerbau tidak bisa leluasa lagi walaupun dalam keadaan berdiri, setelah selesai terdakwa langsung turun dan menutup bak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kerbau tersebut sudah naik keatas mobil coltdiesel tersebut lalu saudara amir (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah kepad terdakwa kemudian setelah uang diterima oleh terdakwa selanjutnya uang hasil mengambil kerbau milik saksi korban tersebut dibagi rata;
- Bahwa terdakwa dapat bagian Rp.1500,000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi tumirin Rp1500,000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar saksi tumirin pulang ke rumahnya dengan naik sepeda motor dan sehabis mengantar saksi tumirin pulang, terdakwa kemudian membersihkan jejak kaki kerbau milik saksi korban safuan dengan menggunakan sapu lidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saudara amir dan dirun membawa kerbau tersebut yang terdakwa ambil bersama dengan saksi tumirin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi tumirin mengambil 1 (satu) kerbau betina tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12000.000., (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa dan saksi tumirin tidak ada izin dari pemiliknya saksi korban safuan untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus garam cap jangkar;
- 1 (satu) buah tang gagang merah;

Tetap terlampir dalam berkas an.terdakwa Tumirin Alias IRIN Bin Durmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal kapan terdakwa mengambil hak milik orang lain tersebut yang diingat terdakwa adalah sekitar awal bulan April 2016, yang lalu sekitar pukul 01.00 Wib di Lokasi kandang ternak sapi milik saksi korban Safuan di Dusun Menderek Kp. Arul gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saksi Tumirin (berkas terpisah);
- Bahwa yang diambil terdakwa dan saksi tumirin adalah 1 (ekor) kerbau betina warna abu – abu berumur sekitar 3 (tiga) tahun dengan ukuran tanduk 30 (tiga puluh) centi meter dan pemilik kerbau tersebut adalah saksi korban Safuan;
- Bahwa sesaat sebelum kerbau betina tersebut diambil terdakwa dan saksi tumirin mereka berdua sudah tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut adalah saksi korban Safuan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak saksi tumirin Alias Irin Bin Durmin untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga timbul pemikiran terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut karena terdakwa sangat kepepet



dan memerlukan uang untuk belanja dirumah berhubung usaha bengkel terdakwa tidak bias mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sebelum mengambil kerbau milik saksi korban tersebut saksi tumirin dating main – main kerumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk – duduk dengan saksi tumirinsambil bercerita tentang perekonomian rumah tangga masing – masing;
- Bahwa terdakwa pada saat bercerita kepada saksi tumirin terdakwa melihat kerbau sedang lari – lari diloaksi kandang kerbau milik saksi korban safuan kemudian pada saat melihat kerbau tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi tumirin “ Yo Kerbau oteh tu “ (safuan) aja kita ambil dan saksi tumirin mengatakan berhubung karena ianya juga tidak mempunyai uang, setelah mereka berdua sepakat kemudian mereka mengambil kerbau milik saksi korban safuan tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil kerbau tersebut sekira pukul 8.00 Wib saksi tumirin dating lagi ke rumah terdakwa dan berkumpul di rumah terdakwa sqambil minum – minum kopi menunggu terdakwa selesai menempel ban dan selain terdakwa dan saksi tumirin yang ada pada saat itu adalah Saudara Amir (DPO) yang dating kerumah terdakwa siang harinya dengan istri dan anaknya;
- Bahwa terdakwa menyatakan kepada saudara Amir (DPO) ingin menjual kerbau betina tersebut kepada saudara Amir (DPO) dan saudara amir (DPO) mengiyakannya akan tetapi harga kerbau betina tersebut dengan harga Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah saja;
- Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 23.00 Wib, terdakwa dengan saksi tumirin dengan berjalan kaki langsung menuju kandang kerbau milik saksi korban safuan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa sementara saudara Amir (DPO) langsung mencari mobil untuk mengangkut kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu sesampainya dikandang kerbau milk saksi korban safuan tersebut, terdakwa dan saksi tumirin langsung mengambil kerbau tersebut dan perkiraan terdakwa pada saat itu sekitar pukul 24.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan sebagai persiapan untuk mengambil kerbau betian tersebut membawa alat – alat yang diperlukan untuk mengambil kerbau betina tersebut adapun alat – alat tersebut adalah 5 (lima) bungkus garam cap jangkar yang terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tang gagang merah yang terdakwa bawa dari rumahnya;
- Bahwa pada saat itu garam yang dibawa oleh terdakwa dipergunakan adalah untuk agar kerbaunya jinak dengan cara ditaburkan kelantai kandang supaya kerbau menjilatnya karena kerbau sangat suka dengan garam dan tang tersebut digunakan untuk memotong kawat pagar kandang akan tetapi pada saat itu tang tidak ada dipergunakan karena pintu kandang tidak menggunakan kawat hanya kayu sorong aja;
- Bahwa kemudian setelah kerbau tersebut agak jinak pada saat itu terdakwa langsung menarik palang pintu kandang dan langsung masuk kedalam kandang kemudian terdakwa mendekati tiang pengikat tali kerbau tersebut selanjutnya langsung membuka ikatan kerbau dari tiangnya dan setelah tali terbuka terdakwa langsung menarik kerbau tersebut hingga keluar dari pintu kandang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi tumirin (berkas terpisah) langsung menariknya secara bersamaan menuju jalan raya melalui jalan setapak dilokasi peternakan milik saksi korban safuan, sesampainya di jalan raya bieuren takengon perkiraan pukul 1.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu menunggu mobil terlebih dahulu kerbau diikat oleh terdakwa bersama dengan saksi tumirin (berkas terpisah) dibawah pohon dikebun saksi korban safuan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah mengikat kerbau betina tersebut kemudian terdakwa dan saksi tumirin pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saudara amir (berkas terpisah) dan saudara mair kemudian menelepon saudara dirun (DPO) setelah menelepon menjelang 10 (sepuluh) menit, lalu saudara dirun tiba dengan menggunakan mobil coltdiesel warna kuning yang dikemudikan oleh saudara dirun sendiri dan langsung paker di depan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi tumirin langsung mengambil kerbau betina tersebut lalu menariknya ke mobil coltdiesel yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saudara dirun (DPO) tersebut dan baknya yang sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung naik ke atas mobil coltdiesel tersebut, sambil menarik tali kerbau dan saudara Amir (DPO) , Dirun (DPO) serta saksi tumirin (berkas terpisah) mendorong kerbau dari belakang hingga kerbau naik keatas mobil, terus menarik kerbau setelah kerbau rapat kedinding depan, terdakwa langsung mengikat talinya sehingga kerbau tidak bisa leluasa lagi walaupun dalam keadaan berdiri, setelah selesai terdakwa langsung turun dan menutup bak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kerbau tersebut sudah naik keatas mobil coltdiesel tersebut lalu saudara amir (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah kepad terdakwa kemudian setelah uang diterima oleh terdakwa selanjutnya uang hasil mengambil kerbau milik saksi korban tersebut dibagi rata;
- Bahwa terdakwa dapat bagian Rp.1500,000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi tumirin Rp1500,000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar saksi tumirin pulang ke rumahnya dengan naik sepeda motor dan sehabis mengantar saksi tumirin pulang, terdakwa kemudian membersihkan jejak kaki kerbau milik saksi korban safuan dengan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saudara amir dan dirun membawa kerbau tersebut yang terdakwa ambil bersama dengan saksi tumirin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi tumirin mengambil 1 (satu) kerbau betina tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12000.000., (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa dan saksi tumirin tidak ada izin dari pemiliknya saksi korban safuan untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal



363 ayat (1) Ke-1e, 4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur binatang ternak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal kapan terdakwa mengambil hak milik orang lain tersebut yang diinagt terdakwa adalah sekitar awal bulan April 2016, yang lalu sekitar pukul 01.00 Wib di Lokasi kandang ternak sapi milik saksi korban Safuan di Dusun Menderek Kp. Arul gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saksi Tumirin (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa yang diambil terdakwa dan saksi tumirin adalah 1 (ekor) kerbau betina warna abu – abu berumur sekitar 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan ukuran tanduk 30 (tiga puluh) centi meter dan pemilik kerbau tersebut adalah saksi korban Safuan;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum kerbau betina tersebut diambil terdakwa dan saksi tumirin mereka berdua sudah tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut adalah saksi korban Safuan;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak saksi tumirin Alias Irin Bin Durmin untuk mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan sehingga timbul pemikiran terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut karena terdakwa sangat kepepet dan memerlukan uang untuk belanja dirumah berhubung usaha bengkel terdakwa tidak bias mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sebelum mengambil kerbau milik saksi korban tersebut saksi tumirin dating main – main kerumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk – duduk dengan saksi tumirinsambil bercerita tentang perekonomian rumah tangga masing – masing;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat bercerita kepada saksi tumirin terdakwa melihat kerbau sedang lari – lari dilokasi kandang kerbau milik saksi korban safuan kemudian pada saat melihat kerbau tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi tumirin “ Yo Kerbau oteh tu “ (safuan) aja kita ambil dan saksi tumirin mengatakan berhubung karena ianya juga tidak mempunyai uang, setelah mereka berdua sepakat kemudian mereka mengambil kerbau milik saksi korban safuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kerbau tersebut sekira pukul 8.00 Wib saksi tumirin dating lagi ke rumah terdakwa dan berkumpul di rumah terdakwa sqambil minum – minum kopi menunggu terdakwa selesai menempel ban dan selain terdakwa dan saksi tumirin yang ada pada saat itu adalah Saudara Amir (DPO) yang dating kerumah terdakwa siang harinya dengan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan kepada saudara Amir (DPO) ingin menjual kerbau betina tersebut kepada saudara Amir



(DPO) dan saudara amir (DPO) mengiyakkannya akan tetapi harga kerbau betina tersebut dengan harga Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah saja;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada pukul 23.00 Wib, terdakwa dengan saksi tumirin dengan berjalan kaki langsung menuju kandang kerbau milik saksi korban safuan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa sementara saudara Amir (DPO) langsung mencari mobil untuk mengangkut kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu sesampainya dikandang kerbau milik saksi korban safuan tersebut, terdakwa dan saksi tumirin langsung mengambil kerbau tersebut dan perkiraan terdakwa pada saat itu sekitar pukul 24.00 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sebagai persiapan untuk mengambil kerbau betina tersebut membawa alat – alat yang diperlukan untuk mengambil kerbau betina tersebut adapun alat – alat tersebut adalah 5 (lima) bungkus garam cap jangkar yang terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tang gagang merah yang terdakwa bawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu garam yang dibawa oleh terdakwa dipergunakan adalah untuk agar kerbaunya jinak dengan cara ditaburkan kelantai kandang supaya kerbau menjilatnya karena kerbau sangat suka dengan garam dan tang tersebut digunakan untuk memotong kawat pagar kandang akan tetapi pada saat itu tang tidak ada dipergunakan karena pintu kandang tidak menggunakan kawat hanya kayu sorong aja;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kerbau tersebut agak jinak pada saat itu terdakwa langsung menarik palang pintu kandang dan langsung masuk kedalam kandang kemudian terdakwa mendekati tiang pengikat tali kerbau tersebut selanjutnya langsung membuka ikatan kerbau dari tiangnya dan setelah tali terbuka terdakwa langsung menarik kerbau tersebut hingga keluar dari pintu kandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi tumirin (berkas terpisah) langsung menariknya secara bersamaan menuju jalan raya melalui jalan setapak dilokasi peternakan milik saksi korban safuan, sesampainya di jalan raya bieuren takengon perkiraan pukul 1.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu menunggu mobil terlebih dahulu kerbau diikat oleh terdakwa bersama dengan saksi tumirin (berkas terpisah) dibawah pohon dikebun saksi korban safuan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengikat kerbau betina tersebut kemudian terdakwa dan saksi tumirin pergi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saudara amir (berkas terpisah) dan saudara mair kemudian menelepon saudara dirun (DPO) setelah menelepon menjelang 10 (sepuluh) menit, lalu saudara dirun tiba dengan menggunakan mobil coltdiesel warna kuning yang dikemudikan oleh saudara dirun sendiri dan langsung paker di depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjunya terdakwa dan saksi tumirin langsung mengambil kerbau betina tersebut lalu menariknya ke mobil coltdiesel yang dibawa oleh saudara dirun (DPO) tersebut dan baknya yang sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa langsung naik ke atas mobil coltdiesel tersebut, sambil menarik tali kerbau dan saudara Amir (DPO) , Dirun (DPO) serta saksi tumirin (berkas terpisah) mendorong kerbau dari belakang hingga kerbau naik keatas mobil, terus menarik kerbau setelah kerbau rapat kedinding depan, terdakwa langsung mengikat talinya sehingga kerbau tidak bisa leluasa lagi walaupun dalam keadaan berdiri, setelah selesai terdakwa langsung turun dan menutup bak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kerbau tersebut sudah naik keatas mobil coltdiesel tersebut lalu saudara amir (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.3000.000., (tiga juta) rupiah kepada terdakwa kemudian setelah uang diterima oleh terdakwa selanjutnya uang hasil mengambil kerbau milik saksi korban tersebut dibagi rata;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat bagian Rp.1500,000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi tumirin Rp1500,000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengantar saksi tumirin pulang ke rumahnya dengan naik sepeda motor dan sehabis mengantar saksi tumirin pulang, terdakwa kemudian membersihkan jejak kaki kerbau milik saksi korban safuan dengan menggunakan sapu lidi;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui saudara amir dan dirun membawa kerbau tersebut yang terdakwa ambil bersama dengan saksi tumirin;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi tumirin tidak ada izin dari pemiliknya saksi korban safuan untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi tumirin mengambil 1 (satu) kerbau betina tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12000.000., (dua belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 binatang ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina dengan saksi tumirin (berkas terpisah) merupakan binatang ternak yang dipelihara oleh saksi korban safuan;

dengan demikian terhadap unsur ketiga ini pun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kerbau betina milik saksi korban safuan dengan saksi tumirin (berkas terpisah) dan saudara amir (DPO) serta saudara dirun (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur keempat ini pun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 e 4e KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus garam cap jangkar;
- 1 (satu) buah tang gagang merah;

terlampir dalam berkas an.terdakwa Tumirin Alias IRIN Bin Durmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Safuan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1e 4e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS BIN MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus garam cap jangkar;
 - 1 (satu) buah tang gagang merah;terlampir dalam berkas an.terdakwa Tumirin Alias IRIN Bin Durmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, oleh AZHARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, S.H., dan MORATUA HASAYANGAN R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh ISMAIL SYAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSRIZAL, S.H.

AZHARI, S.H., M.H.

MORATUA HASAYANGAN R, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMIDI, S.H.